

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jaksa pada setiap Kejaksaan mempunyai tugas pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan untuk kepentingan itu didasarkan atas surat putusan hakim, atau kutipan putusan hakim, atau surat keterangan pengganti kutipan putusan hakim. Selain itu jaksa sebagai penuntut umum pada setiap Kejaksaan juga mempunyai tugas melaksanakan penetapan hakim pidana. Tugas melaksanakan eksekusi putusan hakim sebagai tahap terakhir perkara pidana dimaksudkan menjalankan pekerjaan melaksanakan putusan hakim dalam arti terbatas hanya untuk tugas eksekusi saja oleh Jaksa. Putusan hakim dapat ditetapkan dari berbagai jenis pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selanjutnya pelaksanaan putusan berbagai jenis pidana tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pidana.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang

diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Bagian paling terpenting dari tiap-tiap pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti. Yang dimaksud barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila disimak dan diperhatikan satu per satu peraturan perundang-undangan bernafaskan pidana (undang-undang pokok, undang-undang, maupun peraturan pelaksanaannya) tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti. Untuk itu, dapat dipinjam pengertian barang bukti menurut Ratna Nurul Alfiah di bawah ini.

Ratna Nurul Alfiah mengutip pendapat Andi Hamzah yang memberikan pengertian barang bukti, bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan

mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.<sup>1</sup>

Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dimusnahkan atau dijual lelang untuk negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita saja. Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dikembalikan kepada orang yang paling berhak, maka Jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus segera mengembalikannya kepada yang berhak menerima sesuai dengan putusan pengadilan.

Pengembalian barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh jaksa tidak menutup kemungkinan terhadap barang bukti tindak pidana kecelakaan lalu lintas, baik yang menyebabkan hilangnya nyawa maupun luka berat. Dari hasil observasi yang penulis lakukan terlihat bahwa dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 10/Pid/2013/PT.TK atas Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:365/Pid.Sus/2012/PN.KLD atas nama terdakwa Murtadho bin (Alm) Thoyib. Putusan tersebut menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Bus PO Ramayana No. Polisi AA 1648 AB berikut STNK-nya;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Indarini;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Polisi BE 4260 HI berikut STNK-nya;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Zulus Anis melalui saksi Widarni;
- 3) 1 (satu) lembar SIM B II Umum a/n. MURTADHO;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Murtadho;
- 4) 1 (satu) lembar SIM C a/n. INTAN FATMALA DEWI;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Intan Fatmala Dewi.

---

<sup>1</sup> Ratna Nurul Alfiah. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2001. hlm. 15.

Kecelakaan lalu lintas disebabkan karena kelalaian pengendara atau sopir yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Sanksi pidana bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, tidak hanya seperti apa yang tercantum dalam ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana kurungan maksimal 1 tahun, bahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memberi sanksi, dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa :

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Pelaksanaan pengembalian barang bukti tindak pidana kecelakaan lalu lintas sering menemui hambatan, misalnya adanya upaya hukum baik banding atau kasasi yang dilakukan oleh terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum. Adanya upaya hukum, baik banding maupun kasasi, menyebabkan barang bukti yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yang seharusnya telah dikembalikan kepada yang berhak, maka eksekusinya harus menunggu sampai putusan banding maupun kasasi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (2) bahwa :

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak

dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Mengenai pengembalian barang bukti juga diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Hal ini mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara itu masih di tingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah diperiksa di sidang pengadilan dasar pengembalian barang tersebut adalah karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sebagai sumber kehidupan. Hanya bedanya Pasal 194 ayat (3) KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa pengembalian barang bukti tersebut, antara lain barang tersebut dapat dihadapkan di pengadilan dalam keadaan utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengembalian barang bukti terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembalian tersebut. Untuk itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Jaksa (Studi di Kejaksaan Negeri Kalianda)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pengembalian barang bukti tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh jaksa?
- b. Apakah faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti tindak pidana kecelakaan lalu lintas?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana yang ruang lingkupnya membahas tentang pelaksanaan pengembalian barang bukti tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh jaksa dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai:

- a. Pelaksanaan pengembalian barang bukti tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh jaksa.
- b. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan kemampuan berfikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki, guna dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah terhadap suatu

permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembalian barang bukti tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh jaksa.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan di lingkungan instansi Kejaksaan, khususnya mengenai pelaksanaan pengembalian barang bukti tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.<sup>2</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>3</sup>

Menurut Leden Marpaung, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim bahwa, maka panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1984. hlm. 122.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum*. Jakarta. Djambatan. 1993. hlm. 268

hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup didiposisikan kepada kepala Seksi (sesuai pembedangannya) kemudian kepala seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan rentutnya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara.<sup>4</sup>

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor :

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Contohnya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya, dapat dianut jalan pikiran sebagai berikut : yang tidak ada, diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang, ditambah; serta yang macet, dilancarkan.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Bagian Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 1992. hlm. 493



nilai rohaniyah/keakhlakan, nilai kelanggengan/*konservatisme* dan nilai kebaruan/*inovatisme*.<sup>5</sup>

## 2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.<sup>6</sup>

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>7</sup>
- b. Pelaksanaan adalah proses, perbuatan atau cara melakukan, mengerjakan dan menjalankan.<sup>8</sup>
- c. Pengembalian adalah proses, perbuatan atau cara memberikan kembali atau memulangkan sesuatu barang kepada yang berhak menerimanya.<sup>9</sup>
- d. Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1 Cetakan Ketujuh. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2007. hlm. 8-11.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. *Op Cit*. hlm. 124.

<sup>7</sup> Surayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya. 2007. hlm. 17

<sup>8</sup> *Ibid*. hlm. 275

<sup>9</sup> *Ibid*. hlm. 227

<sup>10</sup> Ratna Nurul Alfiah. *Loc Cit*. hlm. 15.

- e. Alat bukti adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar tidaknya tuduhan atau gugatan.<sup>11</sup>
- f. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>
- g. Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

## **E. Sistematika Penulisan**

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya

---

<sup>11</sup> Sumarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 50

<sup>12</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 37.

juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok permasalahan mengenai tata cara pelaksanaan putusan pengadilan, barang bukti dalam proses peradilan pidana, pengertian dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian peran, tugas dan fungsi Jaksa, serta pengertian kecelakaan lalu lintas.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang pelaksanaan pengembalian barang bukti tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh jaksa dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

## **V. PENUTUP**

Merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.